

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pengiriman Petikan Data Perceraian Ke Kua Dan Disdukcapil Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya salinan putusan perkara cerai yang sudah diterbitkan akta cerainya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Tanjung


Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Image not found or type unknown



1. Panmud Hukum memeriksa berkas perkara yang telah BHT yang telah diterbitkan akta cerai dengan SIPP kemudian mendata KUA yang menjadi tujuan pengiriman petikan salinan putusan; 2. Panmud Hukum mendata dan merekapitulasi data perkara perceraian yang telah BHT, dan telah Ikrar berdasarkan Akta Cerai yang telah diterbitkan dan data SIPP; 3. Panmud Hukum membuat Petikan Salinan Putusan untuk dikirim ke KUA dan Dukcapil 4. Panitera membuat dan menandatangani pengantar Petikan Salinan Putusan dan mengirimkan melalui sub bagian umum/ jasa pengiriman 5. Panmud Hukum mengarsipkan data surat pengiriman petikan salinan putusan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

15 (lima belas) menit s/d 1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya
Tanjung
Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Petikan salinan putusan yang siap untuk dikirimkan

Pengaduan Layanan